

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG**

**Oleh:  
Sutono**

Permasalahan dalam tata ruang Kota Bandar Lampung pada saat ini antara lain penataan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, Undang Undang 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, hal ini menunjukkan konsep peran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penataan ruang Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut membawa permasalahan: (1) Bagaimana peran pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penataan ruang? (2) Apakah faktor penghambat peran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penataan ruang?

Metode penelitian menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. sumber dan jenis data menggunakan data Primer dan data Sekunder. pengumpulan data di gunakan dengan cara Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pengolahan data meliputi kegiatan Identifikasi data, Klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penataan ruang adalah menyusun rencana umum tata ruang yaitu rencana memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program secara keseluruhan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pemanfaatan tata ruang Kota Bandar Lampung adalah memberikan arahan dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung bagi penerbitan Izin Keterangan Rencana Kota, Izin Reklame, Izin Tempat Usaha dan perizinan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Kota Bandar Lampung. Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang Kota, melakukan penyusunan kebijakan pembinaan dan penyuluhan hukum, pengawasan pembangunan dan tempat-tempat usaha yang belum memiliki izin dan penyusunan laporan mengenai bangunan dan tempat usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penataan Ruang**

Problems in Bandar Lampung layout at this point, among others, the arrangement of the room is not in accordance with the Spatial Plan (Spatial) as set in the Regional Regulation No. 10 Year 2011 on Spatial Planning of Bandar Lampung, Law 26 of 2007 on spatial planning, Government Regulation No. 15 of 2010 on the implementation of Spatial Planning, this shows the concept of the role of local government in the implementation of Bandar Lampung Bandar Lampung spatial planning. Based on this background brings problems: (1) What is the role of local government in the city of Bandar Lampung implementation of spatial planning? (2) What are the factors inhibiting the role of local government in the city of Bandar Lampung implementation of spatial planning?

The research method used normative juridical approach and Juridical Empirical. sources and types of data using the data Primary and secondary data. data collection used by way of Library Studies and Field Studies. Identification of Management of data includes the data, classification of data and preparation of the data. Data analysis was performed with a qualitative way.

The results of the study that the role of Local Government in the implementation of Bandar Lampung spatial planning is the general plan land use plan is always to meet the needs of development with environmental friendliness, efficient investment allocation, synergy and can be used as a reference in the preparation of an overall program to achieve the welfare of their community. In terms of spatial utilization of Bandar Lampung City is to provide direction and technical considerations of space utilization in Bandar Lampung for issuance of License Description City Plan, Permit Billboards, location permit and other permits relating to the use of space Bandar Lampung. In terms of space utilization control Bandar Lampung is carrying out the supervision and control of the use of space based City spatial plan, conduct policy development and legal counseling guidance, supervision and construction of places of business that do not have permits and preparation of a report on the property and businesses that violate legislation.

Keywords: Roles, Local Government, Spatial Planning